

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era modern ini perdagangan dan bisnis merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan hidup suatu negara, negara layaknya manusia yang membutuhkan manusia lain dan tidak bisa hidup sendiri, negara juga membutuhkan negara lain untuk melakukan komunikasi, koneksi, dan saling bertukar komoditi perdagangan yang nantinya setiap keuntungan akan digunakan untuk menjamin jalannya negara tersebut beserta kesejahteraan rakyat didalamnya. Perdagangan dalam kerangka perdagangan internasional harus terjadi dalam hubungan dengan negara lainnya setidaknya terjadi dalam bentuk hubungan bilateral. Budiono Kusumohamidjojo mengartikan hubungan bilateral itu adalah “suatu bentuk kerjasama yang berada diantara negara negara yang jaraknya berdekatan baik secara geografisnya maupun yang posisi negaranya berada jauh di seberang lautan, dengan sasaran utamanya untuk dapat menciptakan sebuah perdamaian dengan memperhatikan unsure kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi” (Kusumohamidjojo, 1987, hlm 3).

Globalisasi sangat memberikan pengaruh terhadap dinamika perkembangan perdagangan internasional, dengan adanya globalisasi menyebabkan perdagangan internasional melaju dengan pesat karena negara-negara di dunia telah menjadi *borderless* dengan adanya kemudahan transportasi. Hal ini menyebabkan kekuatan pasar internasional semakin terintergrasi tanpa adanya batas teritorial dan telah mengarah pada pola perdagangan bebas. Persaingan pun menjadi sangat kompetitif untuk para pelaku usaha untuk berlomba-lomba mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar internasional ataupun pasar di negara lain. Menurut Krugman (2012:38), “analisis perdagangan internasional berfokus terutama pada transaksi-transaksi riil dalam ekonomi internasional, yaitu pada transaksi-transaksi yang melibatkan gerakan fisik barang atau komitmen nyata dari sumber daya ekonomi”, perdagangan internasional itu sendiri merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara

lainnya. Dalam perdagangan internasional tidak bisa dilepaskan dengan persoalan ekspor, dimana kedua hal tersebut merupakan suatu keistimewaan yang tidak akan bias dipisahkan karena perdagangan internasional tidak akan terjadi bila tidak ada ekspor. Ekspor itu sendiri memiliki arti kegiatan menjual barang kepada suatu negara lainnya, ekspor diharapkan dapat meningkatkan *demand* dari masyarakat yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat di dalam negeri (Apridar, 2012:69).

Dampak yang disebabkan oleh tingginya persaingan perdagangan yang tinggi adalah beberapa pelaku usaha terdorong untuk melakukan tindakan tidak adil dengan melakukan kecurangan, baik dalam bentuk harga maupun non harga. Salah satu masalah dalam dunia perdagangan internasional dalam bentuk harga ialah masalah praktik dumping. Dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional, adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasar Internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya.

Dumping merupakan salah satu tindakan kecurangan dalam bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif (*non-tariffs barriers*). Praktik dumping dinilai tidak adil karena dapat merusak harga pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Tindakan dumping tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap perekonomian suatu negara (Sood, 2011:166).

Tindakan dumping juga memiliki perlawanan yaitu disebut dengan anti-dumping. Anti dumping adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengekspor maupun pengimpor. Negara-negara yang terbukti melakukan kegiatan dumping akan di berikan sanksi berupa Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD yang berfungsi untuk menekan biaya murah dari sebuah produk yang masuk tersebut agar tidak mematikan industri dalam negeri pengekspor.


World Trade Organization (WTO) dibentuk sebagai organisasi dagang dunia yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dagang dalam perdagangan internasional. WTO juga organisasi internasional resmi yang turut mengatur ketentuan jika ada terjadinya sengketa permasalahan dagang antara negara-negara anggotanya, yang dinamakan sistem penyelesaian sengketa WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki tujuan untuk memberikan keaman dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral (pasal 3.2 DSU) yang dibutuhkan oleh pelaku pasar, sejalan dengan peneraapan berbagai peraturan dan regulasi dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan.

Dalam hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa, kedua belah pihak berada dalam posisi umum yang bersahabat dan berjalan cukup baik dan lancar. Nilai total perdagangan antara Indonesia dengan UE pun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Indonesia dengan UE melakukan hubungan perdagangan dengan khususnya Indonesia mengekspor komoditi yang tidak ada di Eropa contohnya komoditi kelapa sawit dan turunannya seperti *Crude Palm Oil* dan Biodiesel dari minyak kelapa sawit.

Pada tahun 2008 Indonesia mencapai nilai US\$ 25 Miliar dalam total nilai perdagangan antara Indonesia dengan UE, dan dengan nilai surplus/defisit sebesar US\$ 5 Miliar. Ditahun 2009 terjadi penurunan dalam total nilai perdagangan antara Indonesia dengan UE, penurunan tersebut meyebabkan nilai perdagangan di tahun 2009 hanya sampai ke US\$ 20 Miliar dan nilai surplus/defisitnya hampir tetap sama.

Mulai tahun 2010-2012 terdapat kenaikan dalam nilai perdagangan antara Indonesia dengan UE, dimana nilai perdagangan mencapai puncaknya pada tahun 2012 dengan nilai sebesar US\$ 30 Miliar, namun nilai surplus/defisitnya mengalami penurunan hingga sedikit dibawah US\$ 5 Miliar. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada rentang tahun 2015 yang mencapai angka diantara US\$ 15 Milyar dan US\$ 20 Milyar.

Grafik 1. Total Nilai Perdagangan Indonesia-UE



Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Majalah Peluang

Pada tabel 1, dapat dilihat pada tahun 2014 minyak nabati dan olahannya menjadi produk unggulan nomor satu yang di ekspor oleh Indonesia ke UNI EROPA. Dan pada tahun 2014 negara anggota UE menjadi tujuan ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah Republik Rakyat China (RRC), Singapura, dan Jepang. Sebagian besar produk Indonesia yang masuk ke negara anggota UE, masuk ke kawasan Eropa bagian barat, seperti negara Jerman, Belanda, Italia, Inggris, dan Spanyol. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan Indonesia. Tanaman ini merupakan penghasil devisa non-migas terbesar dan menjadi produk *agricultural* kedua terbesar bagi Indonesia.

Produk agrikultur Indonesia masuk ke eropa dan menjadi produk ekspor unggulan dikarenakan negara-negara di Eropa terutama negara besarnya yang lahannya tidak bisa ditanami tanaman pertanian dan perkebunan khas negara tropis seperti Indonesia. Kerena faktor tersebut dan tingginya permintaan akan produk seperti itu maka UE meminta mitra dagangnya yang berada di daerah tropis seperti Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditi yang memiliki *high demand* di pasar Eropa.

Tabel 1 Produk Ekspor Unggulan Indonesia Ke Eropa (2014)

Ranking	Komoditas	Nilai (Juta USD)
1	Minyak Nabati atau Binatang	3439.3
2	Alas kaki	1489.1
3	Elektronik	1438.2
4	Karet	1127.3
5	Peralatan non-tekstil (<i>apparel non-knitted</i>)	834.8
6	Bahan kimia	747.9
7	Peralatan terkait tekstil (<i>knitted apparel</i>)	637.5
8	Bensin	541.4
9	Furnitur	499.1
10	Kayu	467.4
11	Bahan kimia organik	418.7
12	Kopi, teh, rempah	411.7
13	Ores	345.6
14	<i>Man-made staple fibres</i>	294.4
15	Plastik	273.9
16	Coklat	240.3
17	Ikan	240.2
18	Daging atau Ikan yang sudah disiapkan	221.4
19	Timah	205.1
20	Kertas	194.6
	Lainnya	2879.3


Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Majalah Peluang

Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan sawit di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat, demikian pula produksi dan ekspor sawitnya. Luas areal tanaman kelapa sawit meningkat dari 5.9 juta Ha pada tahun 2006 menjadi 9.5 juta Ha pada 2012. Dalam kurun waktu yang sama, produksinya berupa minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) meningkat 17 juta ton menjadi 26 juta ton (GAPKI, 2014).

Biodiesel merupakan produk turunan dari olahan minyak kelapa sawit mentah. CPO digunakan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi biodiesel yang merupakan suatu energi terbarukan yang sedang dikembangkan UE sebagai bentuk kepeduliannya dalam mengatasi masalah lingkungan. Untuk dapat memproduksi biodiesel, UE mengimpor CPO yang salah satunya didapatkan dari Indonesia, meskipun secara mayoritas Eropa memproduksi biodieselnya sendiri

menggunakan bahan baku kacang kedelai. Selanjutnya juga UE melakukan impor produk biodiesel itu sendiri dari Indonesia.

Tabel 2 Produk Turunan Kelapa Sawit



Sumber: Presentasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)

Namun, tidak selamanya hubungan kedua belah pihak ini berjalan dengan baik. Bermula dari temuan investigasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa, perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh keuntungan dari keuntungan yang tidak adil karena akses yang mereka dapatkan pada bahan mentah dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga pasar dunia yang tersedia bagi produsen biodiesel UE. Ini karena tingginya pajak ekspor yang dikenakan pemerintah Indonesia terhadap bahan baku yang digunakan dalam produksi biodiesel. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa selisih dumping untuk Indonesia antara 8,8% dan 23,3%. Namun, dengan menerapkan UE "*Lesser Duty Rule*", pengenaan BMAD akan dikenakan pada tingkat margin, bagi sebagian besar produsen ekspor, untuk Indonesia antara 8,8% dan 20,5%. Dengan kata lain, hal ini bukanlah menjadi sebuah hukuman, tapi untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada industri biodiesel lokal dari UE (*European Union Press Release, 2013*).

Peraturan UE 1194/2013 yang memberlakukan BMAD mengenai impor biodiesel dari Indonesia mulai berlaku pada 19 November 2013. Hal ini akan tetap berlaku untuk lima tahun ke depan. Tingkat bea masuk berkisar antara 145

menjadi 178 € / ton untuk produsen Indonesia - dengan pengecualian dari perusahaan kecil / menengah yang akan dikenakan biaya 76 € / ton. Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa harga domestik bahan baku utama yang digunakan oleh produsen biodiesel di Indonesia ternyata lebih rendah secara artifisial daripada harga internasional karena distorsi yang diciptakan oleh sistem pajak ekspor Indonesia (*European Biodiesel Board Press Release, 2013*).

Eurostat memberikan data sebesar 90% atau 2,5 juta metrik ton impor biodiesel UE pada tahun 2011 berasal dari biodiesel berbahan kelapa sawit asal Indonesia. Adanya tingkat selisih harga dari kedua produk ini kepada produk biodiesel lokal UE yaitu sekitar US\$ 60 - US\$ 110 per metrik ton menunjukkan betapa murahannya produk biodiesel impor dari Indonesia, namun hal ini menyebabkan tuduhan dumping yang ditujukan kepada produk biodiesel Indonesia (Qayuum, 2014). Hal ini disebabkan juga karena produsen biodiesel UE menggunakan bahan baku yang mereka impor dari Indonesia sedangkan Indonesia menerapkan pajak atas ekspor bahan baku (kedelai dan kelapa sawit), yang sebagian besar melebihi pajak atas ekspor biodiesel akhir yang diproses, sehingga mengecilkan ekspor bahan baku yang mendukung ekspor biodiesel. Hal ini memungkinkan industri biodiesel dalam negeri mendapatkan keuntungan dari bahan baku secara signifikan dan mengurangi harga secara artifisial, mengurangi biaya produksi dan menganugerahkan industri biodiesel dalam negeri dengan keuntungan substansial - dan tidak adil dalam kaitannya dengan pesaing mereka di luar negeri.

Pada tanggal 10 Juni 2014, Indonesia mengajukan gugatan ke *Dispute Settlement Body* (DSB) di WTO tentang penerapan BMAD diproduk biodiesel Indonesia yang langsung ditanggapi oleh WTO ditahun 2014. Setelah proses yang panjang, pada tanggal 12 Januari 2018, WTO memutuskan Indonesia berhak memenangkan sengketa tuduhan dumping oleh UE. Kemenangan ini bearti besar bagi Indonesia.

I.2 Rumusan Permasalahan

“Bagaimana diplomasi Pemerintah Indonesia di WTO dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tuduhan dumping oleh UE kepada Indonesia pada Periode 2014-2018?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat mengetahui mengenai permasalahan sengketa dagang, terutama sengketa tuduhan dumping antara Indonesia dan UE.
2. Untuk dapat memahami bagaimana proses dalam penyelesaian sengketa dagang terkait tuduhan dumping komoditi biodiesel oleh UE di WTO.
3. Untuk dapat memahami bagaimana peranan diplomasi dalam penyelesaian sengketa dagang terkait tuduhan dumping produk biodiesel oleh UE di WTO.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan duduk permasalahannya mengenai sengketa dagang tuduhan dumping antara Indonesia-UE di produk biodiesel.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tuduhan dumping dengan negara atau aktor Internasional lain, yaitu khususnya UE.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai aspek dari diplomasi yang dilakukan terkait penyelesaian sengketa dagang yang ada di WTO, khususnya mengenai sengketa dagang tuduhan dumping antara Indonesia dengan UE di produk biodiesel.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang akan membahas topik atau permasalahan serupa

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih menjelaskan alur dari tahapan penulisan penelitian ini, maka penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab. Penelitian ini membagi penulisan kedalam enam bab, yaitu:

BAB I : Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka penelitian yang mencakup teori dan konsep penelitian, alur berfikir dan asumsi penelitian.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, jenis penelitian, bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, yeknik analisa data, waktu dan tempat penelitian data dan juga sistematika penulisan.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan mengenai isi dari penelitian yang penulis teliti, dimana penulis akan membahas mengenai “Hubungan Indonesia dengan UE” pada awalnya. Lalu berlanjut kepada “Gambaran Umum Produksi Biodiesel Indonesia”, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai “Proses Penyelesaian Sengketa di WTO” sebagai penjelasan seperti apakah mekanisme dan prose-proses yang harus ditempuh suatu negara bila memilih untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan bantuan WTO.

BAB V : Bab ini akan berisikan pembahasan mengenai Pembahasan Tuduhan Dumping kepada Indonesia, lalu bagaimana Usaha dari Proses Penyelesaian Sengketa yang dijalani oleh Indonesia, lalu terakhir membahas mengenai Kaitan Teori Diplomasi dengan Usaha Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ini dan ditutup dengan penjelasan mengenai

Hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa ini.

BAB VI : Bab ini akan berisikan penutup yaitu kesimpulan dan saran.

